

PENERAPAN TEORI FUNGSI HUKUM ROSCOE POUND: *SOCIAL ENGINEERING* DI INDONESIA

Sofia Mubarakah Sa'bana¹, Rusdiana Navlia²

Institut Agama Islam Negeri Madura

Email: sofiafio12@gmail.com

ABSTRACT

The concept of social engineering which is the main idea of Pound's law, emerged as a response to the unresponsiveness of the theory of legal positivism and the common law approach to social change. Law as a tool of social engineering and social control which means that law is a tool of renewal in society. In this case, law is expected to play a role in changing social values in society. The important objectives of this study are, 1) The Function of Law as a Tool of Social Engineering, 2) Application of social engineering theory in Indonesia. The research method used is library research. The data sources used come from various references such as legislation, legal provisions, court decisions, books and articles related to Roscoe Pound's theory of legal functions. Data analysis is carried out descriptively analytically. The results of data tracing using this method, researchers collect data that will be used in reviewing and completing all parts of the data in the research being analyzed. Then mark the important data and record it, then select it according to the needs and those related to this research. After the data is collected, the approach used in analyzing the various problems needed is a legal approach, namely by grouping and reviewing data in the form of Roscoe's social engineering legal function theory applied in several laws and regulations in Indonesia. The results of this study are that law as a tool for social engineering as has been applied in Indonesia has actually accommodated the interests of the community itself, this can be seen from the various laws and regulations that have been made. The use of law as social engineering can be achieved through laws and regulations and also court decisions.

Keywords: *Legal Function, Roscoe Pound, Social Engineering.*

ABSTRAK

Konsep *social engineering* yang menjadi pokok pemikiran hukum Pound, muncul sebagai respons terhadap ketidakresponsifan teori positivisme hukum dan pendekatan *common law* terhadap perubahan sosial. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering and social control*) yang berarti bahwa hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum diharapkan dapat berperan dalam mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Adapun tujuan penting dari penelitian ini yaitu, 1) Fungsi

Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial, 2) Penerapan teori *social engineering* di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan studi pustaka (*library research*) Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai referensi seperti perundang-undangan, ketetapan hukum, putusan pengadilan buku maupun artikel yang berkaitan dengan teori fungsi hukum Roscoe Pound. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelusuran data dengan menggunakan metode ini, peneliti mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam mengkaji dan melengkapi semua bagian data dalam penelitian yang dianalisis. Kemudian menandai data-data yang penting dan mencatatnya, kemudian memilihnya sesuai dengan kebutuhan dan yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data tersebut terkumpul, maka pendekatan yang digunakan dalam menganalisis berbagai permasalahan yang dibutuhkan adalah pendekatan hukum yaitu dengan cara mengelompokkan dan mengkaji data-data berupa teori fungsi hukum Roscoe *social engineering* yang diterapkan dalam beberapa hukum aturan di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu hukum sebagai alat rekayasa sosial sebagaimana yang sudah diterapkan di Indonesia sebenarnya telah mengakomodir kepentingan masyarakat itu sendiri hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat. Penggunaan hukum sebagai *social engineering* dapat ditempuh lewat peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan.

Kata kunci: Fungsi Hukum. Roscoe Pound. *Social Engineering*.

1. PENDAHULUAN

Hukum dalam peranan di masyarakat memiliki suatu tujuan. Tujuan hukum pada umumnya adalah semata-mata untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, pada saat ini hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, tetapi hukum modern adalah dapat menjadi sarana perubahan sosial, baik sebagai kontrol sosial (*social control*) maupun sebagai rekayasa sosial (*social engineering*). Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dipisahkan. Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan anggotamasyarakat itu.

Dengan banyak dan beranekaragamnya hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak tiap-tiap anggota masyarakat tersebut. "Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat ”Meskipun hubungan hukum dan masyarakat sudah sangat jelas, tapi dalam realitanya masih banyak gagasan mengenai hukum sebagai sarana sosial (*social engineering*) konsep yang menganggap bahwa hukum sebagai alat untuk mengontrol masyarakat.¹ Hukum selain menjadi sekumpulan aturan yang harus ditaati juga diharapkan dapat menjadi sarana pembaharuan dalam masyarakat, hal ini dapat dipahami karena dengan hukum yang ada masyarakat diarahkan dan diharapkan akan berperilaku sejalan dengan hukum yang telah dibentuk. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini memiliki 4 pembahasan pokok yakni 1). Membahas mengenai bagaimana biografi tokoh Rouse Pound sebagai penggagas dari teori *social engineering*, 2). Teori *social engineering*, 3). Fungsi Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial, 4). Penerapan teori *social engineering* di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah studi pustaka (*library research*) artinya teknik pengumpulan datanya dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap literatur bacaan yang memberikan informasi serta memiliki relevansi dengan topik penelitian sesuai dengan tema yang dikaji. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai referensi seperti perundang-undangan, ketetapan hukum, putusan pengadilan, buku maupun artikel yang berkaitan dengan teori fungsi hukum Roscoe Pound. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelusuran data dengan menggunakan metode ini, peneliti mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam mengkaji dan melengkapi semua bagian data dalam penelitian yang dianalisis. Kemudian menandai data-data yang penting dan mencatatnya, kemudian memilihnya sesuai dengan kebutuhan dan yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data tersebut terkumpul, maka pendekatan yang digunakan dalam menganalisis berbagai permasalahan yang dibutuhkan adalah pendekatan hukum, yaitu dengan cara

¹ Ratno Lukito, *Hukum sakral dan hukum sekuler: studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 1.

mengelompokkan dan mengkaji data-data berupa teori fungsi hukum Roscoe Pound social engineering yang diterapkan dalam beberapa hukum aturan di Indonesia.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Biografi Rousce Pound

Roscoe Pound adalah seorang pakar hukum dan pakar filsafat hukum yang terkemuka. Ia lahir di Lincoln, Nebraska Amerika Serikat pada tanggal 27 Oktober 1870. Ayahnya bernama Stephen Bosworth Pound dan ibunya bernama Laura Pound. Jenjang karir akademis Pound tidak pernah memperoleh gelar kesarjanaan hukum. Ia memperoleh gelar BA pada tahun 1888 dan MA pada tahun 1889 dalam bidang Botany di Universitas Nebraska. Pada tahun 1889 setelah tamat dari program Master, Pound mulai berminat untuk mempelajari hukum. Ia belajar hukum di Universitas Harvard selama 1 tahun, tetapi di sana dia tidak memperoleh gelar kesarjanaan hukum. Sembari itu dia tetap melanjutkan studinya di bidang Botany dan selesai memperoleh gelar PhD pada tahun 1989 di Universitas Nebraska. Pada tahun 1903 Pound diangkat menjadi dekan fakultas hukum di Universitas Nebraska dan di sana dia aktif dalam bidang-bidang ilmu hukum.

Setelah itu pada tahun 1910 Pound mengajar di Universitas Harvard dan karena kepiawaiannya dalam dunia hukum, pada tahun 1916 ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Harvard. Selain itu, Pound dikenal sebagai pendiri gerakan *sociological jurisprudence*, sebagai seorang kritikus dalam permasalahan freedom of contract, dan sebagai pendiri gerakan Realisme Hukum Amerika. Pound selalu mendengungkan bahwa hukum itu bukan hanya hukum yang bersifat formal saja, melainkan hukum itu merupakan penyesuaian dengan manusianya atau lebih dikenal dengan sebutan *the law must be stable and yet it must not stand still*.² Roscoe Pound meninggal di cambridge, Massachusetts, Amerika pada tanggal 30 Juni 1964.

² Hengki Firnanda, *Hakikat kontrak menurut roscoe pound dan relevansinya terhadap kontrak yang berkaitan dengan lingkungan hidup*,

3.2 Teori Social Engineering

Pandangan yang melihat hukum sebagai alat pembangunan negara di Indonesia sebenarnya berasal dari teori Roscoe Pound tentang “hukum sebagai alat rekayasa sosial” yang kemudian lebih jauh oleh Mochtar Kusumaatmadja.³Roscoe Pound telah memperkenalkan sebuah konsep “*law as a tool of social engineering*” yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Pound dengan teorinya yaitu *law is a tool of social engineering* memfungsikan hukum sebagai suatu bentuk yang diciptakan dari hasil penataan kepentingan-kepentingan manusia.⁴Sehingga hukum bisa berfungsi sebagai pengendali masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.⁵

Bagi Roscoe Pound, hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan. Ia cenderung melihat kepentingan sebagai unsur hakiki dan layak dijadikan konsep dasar untuk teori *sociological jurisprudence*. Adapun kepentingan yang dimaksud oleh Roscoe Pound yakni: kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Kepentingan individu (*private interest*) meliputi kepentingan individu, keluarga, dan hak milik. Kepentingan umum (*public interest*) meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dan penjaga kepentingan masyarakat. Kepentingan sosial (*social interest*) meliputi kepentingan akan kedamaian dan ketertiban: perlindungan lembaga-lembaga sosial, pencegahan pelanggaran hak dan kesejahteraan sosial.⁶Teori kepentingan sosial Pound sangat penting untuk pemikirannya tentang hukum dan terletak pada inti konseptual yurisprudensi sosiologis.⁷

Istilah *social engineering* digunakan oleh Roscoe Pound ketika menjelaskan mengenai fungsi, peran hukum dan ahli hukum. Adapun konsep *social engineering* adalah sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dari konflik kepentingan individual yang ada di masyarakat (*conflict of interest of individuals*).

³Ratno Lukito, *Ibid*, 354

⁴Roscoe Pound, *an Introduction to the Philosophy of Law*, (London: Yale University Press, 1974), 25.

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 189.

⁶*Ibid*, 206

⁷Roscoe Pound, *social control through law*, 2017.

Konsep ini di dasarkan atas pemikiran bahwa hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dan mengatur perilaku manusia.⁸ Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change*.⁹ *Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰ Langkah yang diambil dalam *social engineering* itu bersifat dinamis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya. Langkah pertama yaitu, mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Kedua, memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ketiga, membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan. Keempat, mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

3.4 Fungsi Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Fungsi Hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan tersebut, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arrah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas sepantasnya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial.¹¹

Sebab hukum merupakan alat utama dari hasil rekayasa sosial yang kemudian dijadikan dasar terbentuknya suatu masyarakat yang sejahtera karena aturan-aturan yang diterapkan ditujukan untuk terciptanya sebuah keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.¹² Dalam pelaksanaan undang-undang yang bertujuan untuk pembaharuan maka seharusnya perundangan yang dibentuk harus sesuai dengan apa

⁸ Atip Latipulhayat, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, (Pajajaran:2014), 418

⁹ AA N Gede Dirksen, *Pengantar ilmu hukum*, (Diktat untuk kalangan sendiri tidak diperdagangkan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009), 89.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 135.

¹¹ Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi atau Manusia Besar*, (Bandung: Rosda, 1999), 130.

¹² Hans Kelsen, *Pure Theori Of Law*. (Berkely : University California Press, 1978), 40

yang menjadi inti pemikiran *sociological jurisprudence* yaitu hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.¹³

Adapun dampak dari penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial memiliki dampak negatif disamping adanya dampak positif, yakni:

a. Dampak negatif

1. Sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah, karena cara mengubah masyarakat tidaklah mudah, otomatis masyarakat akan ada yang setuju dan tidak setuju dan kemudian muncullah ketimpangan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat ada yang melanggar hukum dan sebagainya.
2. Secara materil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus bertanya berbagai masyarakat yang kompleks akan hal yang dikehendaki mereka terhadap pemerintah.

b. Dampak positif

Untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya. yaitu menghilangkan suatu kebiasaan yang memang sudah dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maupun dalam membentuk kebiasaan baru yang dianggap lebih sesuai, atau dapat mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik.

3.5 Implementasi penerapan teori *social engineering* di Indonesia

Adapun contoh dari penerapan teori tersebut banyak dijumpai didalam suatu peraturan baik yang secara tertulis ataupun tidak tertulis sekalipun. Berikut contoh penerapan dari *teori law as a tool of social engineering*: Salah satu contoh ada di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, di dalam Pasal 5 mengenai (Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga erhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a) Kekerasan Fisik

¹³ Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Ciyra Aditya Bakti, 2007), 74.

- b) Kekerasan Psikis
- c) Kekerasan Seksual, atau
- d) Kekerasan Penelantaran

Pasal 6: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Pasal 7: “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya dan atau penderitaan Psikis berat pada Seseorang”

Analisis dari pasal-pasal di atas: Dari ketentuan-ketentuan yang telah termaktub dalam pasal-pasal undang-undang diatas kita dapat melihat adanya paradigma: yaitu hukum sebagai rekayasa sosial. Di mana sebelum adanya undang-undang pasal ini banyaknya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terutama kekerasan yang dilakukan seorang lelaki terhadap istrinya maupun antara anggota yang dalam lingkup rumah tangganya tersebut, baik kekerasan psikis maupun fisik yang menyebabkan terancamnya kehidupan didalam rumah tangga tersebut, contohnya: seorang suami yang tega memukul Istrinya sendiri hingga babak belur ini merupakan kekerasan fisik yang harus dihilangkan agar hidup seorang Istri tidak terancam, Jadi dari adanya berbagai kasus ini maka hukum diadakan untuk rekayasa sosial dengan adanya undangundang ini maka tidak ada kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga membentuk masyarakat yang saling menyayangi antara anggota keluarganya dan tidak melakukan tindakan yang tidak baik dan merugikan seperti memukul dan lain-lain, jadi rekayasa sosial ini bisa kita lihat menciptakan orang khususnya kaum Perempuan agar hidup tentram dan aman dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga Dan hukum bisa melindungi orang-orang dalam rumah tangga (suami, istri, pengasuh anak, pembantu, dan semua yang ada dalam suatu keluarga) dan merekayasa agar tidak adanya lagi kekerasan yang terlintas dalam suatu keluarga dan juga merekayasa agar tidak ada pemaksaan seksual contoh: dalam kasus seorang majikan memaksa pembantu untuk

bersetubuh, dan juga agar orang-orang tidak menelantarkan seorang yang ada didalam rumah tangga sehingga semua anggota keluarga tidak merasa takut dan sengsara akan menjaga agar antara anggota keluarga tetap aman.¹⁴

4. KESIMPULAN

Rekayasa sosial merupakan alat yang mampu mengintegrasikan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya tujuan yaitu perubahan ataupun mengendalikan stagnasi akibat keadaan yang telah memenuhi syarat sebagai masyarakat yang sejahtera. Namun, perlu kehati-hatian dalam penerapan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dikarenakan akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) perlu diberdayakan agar dapat mewujudkan supremasi hukum dalam berkehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

¹⁴Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat (Jurnal)*, Universitas Pakuan, 2017, hal 80-81

DAFTAR BACAAN

- Ratno Lukito, *Hukum sakral dan hukum sekuler: studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Roscoe Pound, *an Introduction to the Philosophy of Law*, London: Yale University Press, 1974.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Atip Latipulhayat, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Pajajaran, 2014.
- AA N Gede Dirksen, *Pengantar ilmu hukum*, Diktat untuk kalangan sendiri tidak diperdagangkan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi atau Manusia Besar*, Bandung: Rosda, 1999.
- Hans Kelsen, *Pure Theori Of Law*. Berkely : University California Press, 1978.
- Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: PT Ciyra Aditya Bakti, 2007.
- Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat (Jurnal)*, Universitas Pakuan, 2017.